



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 88/Pdt.G/2011/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Moch. Worotikan Bin Harun Worotikan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Komo Luar Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

Hasna Dali Binti Hasan Dali, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Komo Luar Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 10 Mei 2011 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor 88/Pdt.G/2011/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado. Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/23/IV/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa Lingkungan II Kecamatan Singkil di rumah Termohon selama 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Mei 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan, melakukan perlakuan kasar dengan menginjak wajah Pemohon dan membuang barang barang Pemohon juga pernah mengatakan bahwa Termohon akan turun dan meninggalkan rumah;
 - b. Termohon telah menjalin hubungan cinta atau berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan dari Termohon sendiri. Bahkan Termohon pernah mengatakan bahwa akan menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;
 - c. Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu meminum-minuman keras dan apabila dinasihati Termohon tidak pernah menghiraukan;
 - d. Termohon sering mencacimaki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon di depan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Termohon tidak lagi memberikan nafkah;

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 Pemohon turun dari rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri hingga sekarang;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Termohon, sehingga memilih jalan perceraian sebagai usaha terbaik dalam mengakhiri sengketa rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2011 Nomor 88/Pdt.G/2011/PA.Mdo telah memerintahkan kepada Jurusit Pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada sidang yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 Mei 2011

Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan melakukan upaya mediasi oleh Ujang Najmudin, S.Ag Hakim Mediator Pengadilan Agama Manado, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 1 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado, tertanggal 9 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir pada persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, pula tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir pada persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum dan oleh Pengadilan menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jash Shash :

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugur haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menggugurkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H oleh kami **H.NURDIN SUBUHANA, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H**, serta **Drs. Hi MAL DOMU, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota serta **BAMBANG SUROSO, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

H.NURDIN SUBUHANA, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Dra.ANDI HASNI HAMZAH, M.H

Drs.Hi. MAL DOMU, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

BAMBANG SUROSO.SH

Rincian Biaya perkara :

Pendaftaran tingkat pertama	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Panggilan	: Rp. 250.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)